

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukannya Penelitian tentang Dampak Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/ Puu-Xiv/ 2016 Terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah Di Gorontalo. Adapun yang menjadi kesimpulan di dalam penelitian ini adalah :

Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 tersebut sangat jauh dari tujuan MK di dalam menjaga marwah berdemokrasi. MK yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi telah memberikan ruang terbuka yang sangat tidak konsisten dengan meloloskannya seorang terpidana untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Harusnya putusan MK mampu menjaga jiwa berdemokrasi yang sehat dan jauh dari tindakan yang tercela karena putusan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 7 Ayat (2) UU No 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa syarat pencalonan ialah bukan “terpidana”. Belum lagi, MK hanya melihat sisi normatif dari pembatasan hak politik pemohon tanpa mempertimbangkan bagaimana hak kolektif masyarakat yang menginginkan pemimpin yang baik dan tidak cacat secara hukum dan prosedur Pemilihan Kepala Daerah. Dampak politik hukumyg ditimbulkan dari putusan tersebut telah menderai sistem demokrasi dan akan melahirkan pemimpin yang tidak sesuai dengan syarat utama dalam pemilihan kepala daerah.

1. Politik hukum yang digunakan oleh MK sangat jauh dari harapan dan cita-cita hukum yang sebenarnya, produk hukum yang di dasari oleh keinginan

politisi ternyata tidak bisa dimaknai lain oleh MK. MK seakan mengamini kebijakan hukum DPR yang terlalu politis dan tendensius untuk kepentingan sesaat. Maka dalam batas nalar peneliti menyampaikan, bahwa keputusan yang tertuang dalam putusan tersebut sangat jauh dari harapan perbaikan proses berdemokrasi yang sehat di negara Indonesia.

## **5.2 Saran**

1. Perlu peninjauan kembali atas putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016, Politik Hukum yang digunakan oleh MK terlalu jauh dari harapan untuk mengawal demokrasi. Akibat dari putusan tersebut sangat bernuansa politik, akibatnya dengan putusan tersebut tidak lagi melihat sisi positif dari penegakan Hukum di Indonesia.
2. Nuansa kepentingan politik terlalu mendominasi di dalam putusan tersebut. akibatnya tujuan MK dalam menjaga demokrasi tidak terpenuhi. Sekiranya penting untuk MK agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawal Konstitusi dan Demokrasi yang ada di Negara Ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (yogyakarta :Cetakan kedua, penerbit Pustaka Pelajar,2013)

Cholisin & Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta, Ombak, 2012).

Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung, Alfabeta,2010

Janedri M Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di indonesia*,cetakan pertama , (jakarta: konpress,2013).

Jimly Asshiddiqie, *gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di indonesia*, jakarta : PT. Intermasa, 1994

King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Jogyakarta : Pustaka Pelajar.

Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia*, Jogyakarta :Total Media, 2013.

Maria farida indrati S, *ilmu perundang-undangan*, (yogjakarta :penerbit kanisius,2007) hal 51

Bambang Sunggono, *hukum dan kebijaksanaan publik*, Jakarta : Sinar Grafika,1994

Moh Mahfud Md, *membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010,

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia, pasca perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : kaukaba dipantara, 2013

Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press),

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010,

Ni'matul huda, 2010, *Hukum tata negara indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, cetakan pertama, Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008

Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, 2009, Yogyakarta : Fakultas Hukum UMY, 2009.

Teguh Prasetyo dan Barkatullah. Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminilisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara dan Dasar-dasarnya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Saifudin, *partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, (Yogyakarta : UII press, 2009)

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (bandung : Penerbit Alumni, 1992

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, cetakan pertama, penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. III,